

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
di Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas
Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (DAK)
Sumber
Anggaran : Dana Alokasi Khusus (DAK)
TA Anggaran : 2024

Konsultan Pengawas Pekerjaan adalah Penyedia Jasa Konsultansi pengawasan yang ditunjuk oleh pemilik proyek secara umum bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Secara umum tugas dan tanggungjawab Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan di antaranya adalah :

1. Pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi dalam rangka mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2. Pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak;
3. Pemeriksaan kesesuaian proses dan hasil pekerjaan konstruksi dengan persyaratan mutu, waktu, biaya dan keselamatan konstruksi yang tercantum dalam kontrak pekerjaan konstruksi;
4. Pelaksanaan pengawasan dari mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) sampai serah terima akhir (*Final Hand Over*);
5. Penyedia Jasa Konsultansi pengawas harus terlibat aktif pada saat kegiatan pemerikasaan pekerjaan oleh APIP/ Pengawas Internal (*Inspektorat*) dan/atau (*Pengawas Eksternal BPK*), antara lain :
 - a. Melakukan pendampingan pemeriksaan pekerjaan konstruksi pada masa pelaksanaan dan/atau paska pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - b. Menyiapkan argumen/tanggapan atas temuan pemeriksaan berdasarkan data lapangan yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai ketentuan dokumen kontrak.
 - c. Pihak Perusahaan Penyedia Jasa Konsultansi harus dapat menghadirkan Supervision Engineer dan/atau personel lain yang diperlukan pada paska pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal.